

STANDAR PROSEDUR

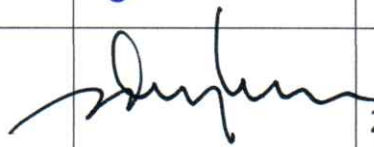
PENILAIAN RISIKO PENYUAPAN **(INTERNAL CONTROL / SPI)** **(SP/SPI/003)**



COPY SESUAI ASLINYA

Lembar Pengesahan PENILAIAN RISIKO PENYUAPAN

No. DOKUMEN : SP/SPI/003
TANGGAL TERBIT : 31 JULI 2023
No. REVISI : 01
EDISI : I

	NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dibuat Oleh :	<u>Ali Kamri</u> <i>Head of Internal Control</i>		25 Juli 2023
Diperiksa Oleh :	<u>Ali Kamri</u> <i>Head of Internal Control</i>		26 Juli 2023
Diperik Oleh :	<u>Thedi Aswardi</u> <i>Management Representative</i>		27 Juli 2023
Disahkan Oleh :	<u>Adi Nugroho</u> Direktur Utama		28 Juli 2023

PENILAIAN RISIKO PENYUAPAN

I. TUJUAN

Untuk memastikan agar penilaian terhadap risiko terjadinya tindakan penyuapan/gratifikasi dapat dilakukan secara benar dan dapat ditinjau secara berkala melalui proses identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan resiko yang berkesinambungan. Sehingga diharapkan dapat menekan risiko penyuapan serendah mungkin, serta tidak akan menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan perusahaan atau bahkan dapat mengganggu kelangsungan operasional perusahaan.

II. RUANG LINGKUP

Mencakup pelaksanaan pengelolaan risiko penyuapan pada setiap fungsi dan proses dalam perusahaan, yang dikelola secara terintegrasi ke dalam suatu sistem manajemen yang berbasis pada risiko yang akurat dan komprehensif, yang meliputi:

1. Identifikasi proses yang mengandung risiko penyuapan;
2. Identifikasi bentuk (modus) tindakan penyuapan;
3. Identifikasi besarnya peluang/kemungkinan (*likelihood*) atau frekuensi terjadinya risiko penyuapan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.
4. Rencana pencegahan dan pengendalian risiko penyuapan; dan
5. Pengukuran target anti penyuapan

III. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1. Corporate Secretary cq Bagian Corporate Safety & Risk Management bertanggung jawab bertanggung jawab mengkoordinir pelaksanaan penilaian risiko penyuapan yang dilaksanakan secara periodik setiap 6 (bulan) dalam setahun.
2. Masing-masing Kepala Divisi bertanggung jawab untuk melakukan penilaian terhadap risiko penyuapan yang teridentifikasi berdasarkan proses kegiatan yang dilakukan oleh Divisi/Satuan Kerja terkait
3. Internal Control bertanggung jawab untuk melakukan tinjauan atas Penilaian Risiko Penyuapan yang disusun oleh masing-masing Divisi sebelum diserahkan kepada Direktur untuk direview.
4. Direktur bertanggung jawab untuk melakukan tinjauan atas Manajemen Risiko yang diajukan.
5. Direktur Utama mengesahkan dokumen Penilaian Risiko Penyuapan yang telah disepakati.

Paraf:


Head of Internal
Control

PENILAIAN RISIKO PENYUAPAN

IV. DEFINISI

1. **Identifikasi Risiko** adalah suatu proses untuk melakukan inventarisasi risiko pada setiap aktivitas yang dilaksanakan, kemudian dikompilasi ke dalam suatu daftar risiko yang meliputi jenis risiko, sumber risiko, penyebab risiko dan bagaimana rencana pengendaliannya.
2. **Penyuapan** adalah menawarkan, menjanjikan, memberi, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apa pun (yang bisa berupa finansial atau non-finansial), langsung atau tidak langsung, dan terlepas dari lokasi, yang melanggar hukum yang berlaku, sebagai bujukan atau hadiah. untuk seseorang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak dalam kaitannya dengan kinerja dari tugas orang itu. (Sumber : Standar SNI ISO 37001:2015 Klausul 3.1)
3. **Gratifikasi** adalah adalah suatu pemberian dan atau penerimaan Hadiah /Cinderamata dan Hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik,yang dilakukan oleh Insan Perusahaan terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi indenpendensi, objektifitas maupun profesionalisme Insan Perusahaan.
4. **Key Performance Indicator (KPI)** atau **Indikator Kunci Kinerja** adalah parameter yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pencapaian kinerja masing-masing Divisi/Satuan Kerja.
5. **Manajemen Risiko** adalah serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk mengelola risiko, meliputi proses Identifikasi Risiko, Pengukuran Risiko, Pengendalian Risiko dan pemantauan risiko yang sudah ada dan/atau yang akan ada dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi/Satuan Kerja, sehingga diharapkan kerugian dapat ditekan serendah mungkin atau apabila dimungkinkan diupayakan untuk memanfaatkan risiko menjadi suatu peluang yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan.
6. **Pekerja** adalah orang yang bekerja di perusahaan baik pria maupun wanita yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi.
7. **Peluang/Kemungkinan (Likelihood)** adalah merupakan besarnya peluang/kemungkinan atau frekuensi terjadinya risiko dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Paraf:


Head of Internal
Control

PENILAIAN RISIKO PENYUAPAN

8. **Pemantauan/Monitoring Risiko Penyupaan** adalah suatu tindakan untuk merespon proses manajemen risiko sebelumnya yang dimulai dari identifikasi, pengukuran dan pengendalian risiko. Dalam pemantauan risiko penyupaan diperlukan kegiatan pengawasan untuk memastikan bahwa risiko penyupaan telah diidentifikasi pada setiap aktivitas yang dilaksanakan. Dampak dan peluang risiko penyupaan telah dilakukan pengukuran dan telah dirumuskan langkah-langkah pengendaliannya serta dilaksanakan secara efektif, sehingga dapat memberikan hasil yang optimal.
9. **Pengendalian Risiko Penyupaan** adalah suatu proses untuk mengantisipasi risiko penyupaan, agar seluruh kegiatan yang terintegrasi dalam proses bisnis dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tingkat risiko penyupaan yang sekecil/seminimal mungkin sehingga diperoleh hasil yang optimal.
10. **Pengukuran Risiko Penyupaan** adalah suatu proses untuk melakukan evaluasi tingkat/besaran setiap risiko penyupaan dengan menggunakan berbagai pendekatan, baik kualitatif, kuantitatif, maupun naratif serta menetapkan model/metode yang sesuai dengan sifat/karakteristik dari masing-masing risiko, untuk kemudian menetapkan cara menyelesaikan atau menyiasati setiap risiko penyupaan (*risk treatment*) agar tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
11. **Risiko** adalah dampak terjadinya suatu peristiwa/kejadian yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan/atau akan mengganggu kelangsungan hidup perusahaan.
12. **Unit Kerja** adalah Divisi/Satuan Kerja yang ada pada perusahaan.

V. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 , tanggal 16 Agustus 2007 Tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003, tanggal 19 Juni 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No: Per-01/MBU/2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No: Per-09/ MBU/2012 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Goverance*) Pada Badan Usaha Milik Negara

Paraf:

*Head of Internal
Control*

PENILAIAN RISIKO PENYUAPAN

4. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("**UU 28/1999**");
5. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("**UU 31/1999 jo. UU 20/2001**");
6. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("**UU 30/2002**");
7. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi No.B-143/01-13/01/2013 tentang Himbauan Terkait Gratifikasi

VI. URAIAN PROSEDUR

1. Proses Identifikasi Risiko Penyusunan

Proses Identifikasi Risiko Penyusunan dilakukan oleh masing-masing Divisi/Satuan Kerja secara periodik minimal setiap **6 (enam) bulan** dengan melihat seluruh aktifitas kunci sesuai dengan proses bisnis yang ada untuk mengetahui Risiko Penyusunan, Modus Penyusunan, Dampak dan Penilaian Tingkat Risiko Penyusunan, serta Mitigasi terhadap Risiko Penyusunan di Divisi/Satuan Kerja yang bersangkutan.

2. Menetapkan Potensi Risiko Penyusunan

Berdasarkan identifikasi proses dan aktifitas kunci yang dinilai berpotensi terjadinya penyusunan, maka selanjutnya akan diidentifikasi bentuk potensi terjadinya tindakan penyusunan.

3. Skema Penyusunan (Modus Operandi)

Akan diidentifikasi skema (modus) aktifitas penyusunan yang mungkin terjadi dalam proses yang dilakukan di masing-masing Divisi/Satuan Kerja.

4. Pengukuran Risiko

- a. Risiko penyusunan yang telah teridentifikasi, selanjutnya diukur peluang/kemungkinan terjadinya.
- b. Pengukuran dampak atas risiko penyusunan yang terjadi peringkat Rendah, Menengah dan Tinggi yang mengacu pada nilai transaksi yang dilakukan.

Paraf:


Head of Internal
Control

PENILAIAN RISIKO PENYUAPAN

- c. Besarnya risiko secara prinsip dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Risiko} = \text{Dampak} \times \text{Peluang}$$

Dengan cara melakukan analisa Dampak dan peluang dari Risiko tersebut akan dapat diketahui besarnya tingkat Risiko yang akan menjadi hambatan dalam pencapaian target perusahaan secara keseluruhan.

- d. Skala pengukuran "**Dampak**" didasarkan atas kriteria sebagai berikut:

1 = Tidak Signifikan	Gangguan terhadap operasional < 1 jam
	Kerugian Keuangan dibawah Rp. 100 juta/tahun dan tidak berdampak pada lingkungan
2 = Kurang Signifikan	Gangguan terhadap operasional < 6 jam
	Kerugian Keuangan dibawah Rp. 400 juta/tahun dan berdampak ringan pada lingkungan
3 = Sedang	Gangguan terhadap operasional < 24 jam
	Kerugian Keuangan dibawah Rp. 800 juta/tahun dan berdampak pada lingkungan terbatas
4 = Signifikan	Gangguan terhadap operasional < 3 hari
	Kerugian Keuangan dibawah Rp. 1 Miliar /tahun dan berdampak pada lingkungan cukup luas
5 = Sangat Signifikan	Gangguan terhadap operasional > 3 hari
	Kerugian Keuangan diatas Rp. 1 miliar/tahun dan berdampak sangat luas pada lingkungan

- e. Skala pengukuran "**Peluang**" terjadinya Risiko didasarkan atas kriteria sebagai berikut:

1 = Sangat Jarang	: Kejadian dapat terjadi dalam kondisi tertentu dan kemungkinan terjadi pada setiap 10 tahun atau peluang terjadi sebesar maksimum 20 %
--------------------------	---

Paraf:

Head of Internal Control

PENILAIAN RISIKO PENYUAPAN

2 = Jarang	: Kejadian dapat terjadi dalam kondisi tertentu dan kemungkinan terjadi pada setiap 5 tahun atau peluang terjadi sebesar > 20 %- 40 %
3 = Kadang kadang	: Kejadian dapat terjadi dalam kondisi tertentu dan kemungkinan terjadi pada setiap 3 tahun atau peluang terjadi sebesar > 40 % - 60 %
4 = Sering	: Kejadian dapat terjadi dalam kondisi tertentu dan kemungkinan terjadi pada setiap tahun atau peluang terjadi sebesar > 60 % - 80 %
5 = Sangat Sering	: Kejadian dapat terjadi dalam kondisi tertentu dan kemungkinan terjadi pada setiapbulan atau peluang terjadi sebesar > 80 % - 100 %

- f. Dari hasil perkalian antara Dampak dan Peluang Risiko, kemudian dilakukan ranking/urutan tingkat Risiko dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Tingkat Risiko yang tertinggi adalah bernilai 25 (5x5), sedang tingkat Risiko yang terendah adalah bernilai 1 (1x1).
- g. Berdasarkan hasil Pengukuran Risiko dan analisis Risiko yang dilakukan, Unit Kerja memetakan besarnya Risiko yang ada dengan mengelompokkan menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

Risiko Tinggi	: nilai > 13 – 25
Risiko Sedang	: nilai > 4 – 12
Risiko Rendah	: nilai 1 – 3

- f) Hasil Pengukuran Risiko dituangkan dalam Form Pengukuran Risiko dibuat dalam rangkap 2 (dua), lembar 1 didistribusikan kepada petugas manajemen risiko dan lembar 2 disimpan di Divisi/Satuan Kerja.dan akan digunakan sebagai dasar untuk memetakan dan menetapkan prioritas Risiko signifikan yang harus dikendalikan secara efektif dan efisien.

Paraf:


Head of Internal
Control

PENILAIAN RISIKO PENYUAPAN

5. Pengendalian dan Mitigasi Risiko

- a) Dalam menetapkan rencana Mitigasi Risiko Penyusunan, Divisi/Satuan Kerja harus mendasarkan pada hasil analisis terhadap sumber Risiko, penyebab Risiko dan Dampak Risiko dengan mengisi Laporan 1.
- b) Keterangan berbagai alternatif rencana Mitigasi Risiko Penyusunan dapat dipilih oleh Unit Kerja, antara lain:
 - Menghindari tindakan/transaksi tertentu (*avoid*);
 - Menahan untuk tidak memperbesar biaya atau kerugian (*retain*);
 - Mengurangi biaya atau kerugian (*reduce*);
 - Meminimalkan Risiko (*minimize*);
 - Memindahkan Risiko (*transfer*);
 - Memanfaatkan Risiko untuk kepentingan jangka panjang (*exploit*);
- c) Untuk hasil identifikasi, pengukuran dan mitigasi risiko penyusunan yang disusun pada awal tahun akan dimintakan persetujuan kepada Direksi yang bersangkutan. Selanjutnya untuk melakukan revisi baik penambahan dan/atau pengurangan risiko setiap bulan ditetapkan Unit Kerja sendiri tanpa dimintakan persetujuan Direksi kecuali yang nilainya cukup material dan Dampaknya sangat signifikan.
- d) Untuk Risiko Penyusunan yang dampaknya cukup signifikan, Divisi/Satuan Kerja melakukan analisis terhadap berbagai kemungkinan yang ditimbulkan baik berupa ancaman maupun peluang. Pilihan alternatif strategi Pengendalian Risiko Penyusunan yang akan dilaksanakan harus mempertimbangkan faktor biaya dan manfaat, serta dipilih yang paling menguntungkan bagi perusahaan dan Divisi/Satuan Kerja menginformasikan hal tersebut dalam Form Pengendalian Risiko

Paraf:


Head of Internal
Control

PENILAIAN RISIKO PENYUAPAN

6. Proses Pemantauan Risiko

- a. Evaluasi terhadap pelaksanaan Pengendalian Risiko di Divisi/Satuan Kerja dilakukan dengan cara membandingkan antara paparan risiko dengan limit Risiko yang telah ditetapkan dengan melihat parameter-parameter standar yang telah dibakukan atau dengan cara *benchmarking* serta melihat pelaksanaan *action plan* sesuai yang direncanakan.

Pelaksanaan Pengendalian Risiko di Divisi/Satuan Kerja tidak hanya dilaksanakan pada saat kejadian saja melainkan juga dilaksanakan sebelum dan/atau sesudah peristiwa tersebut terjadi, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Tindakan *Preventif* (sebelum kejadian): yaitu tindakan pencegahan yang dilakukan agar Risiko tersebut tidak terjadi.
 - Tindakan *Detektif* (pada saat kejadian): yaitu tindakan/langkah-langkah perbaikan yang harus segera dilakukan, apabila Risiko tersebut benar-benar terjadi.
 - Tindakan *Protektif* (setelah kejadian): yaitu tindakan/langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan pada pasca Risiko terjadi, untuk mengantisipasi agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.
- b. Dari hasil pelaksanaan Pengendalian Risiko, dipantau efektivitas pengendaliannya secara terus menerus setiap bulan oleh Divisi/Satuan Kerja agar diketahui posisi Risiko dan/atau sisa risiko (*residual risk*) yang ada dan diinformasikan pada Form Pemantauan Risiko
- c. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program Manajemen Risiko di Perusahaan, maka supervisor manajemen risiko selaku fungsi pengawasan secara periodik melakukan audit terhadap penerapan Manajemen Risiko di seluruh Divisi/Satuan Kerja berdasarkan hasil sampling.
- d. Hasil audit beserta rekomendasi terhadap implemementasi/penerapan Manajemen Risiko di Divisi/Unit Kerja dilaporkan oleh Manager Corporate Safety & Risk Management kepada Direktur Utama melalui Direktur dengan tembusan diberikan kepada Divisi/Satuan Kerja yang diaudit (auditee) dan petugas manajemen risiko, sebagai bahan masukan dalam implementasi Manajemen Risiko lebih lanjut.
- e. Arahan Direksi atas laporan hasil audit yang berbasis pada risiko harus ditindaklanjuti oleh Divisi/Satuan Kerja dan dijadikan dasar

Paraf:


Head of Internal
Control

PENILAIAN RISIKO PENYUAPAN

untuk penyempurnaan Manajemen Risiko di Divisi/Satuan Kerja yang bersangkutan serta dijadikan masukan oleh petugas manajemen risiko untuk melakukan penyempurnaan yang berkesinambungan terhadap pelaksanaan program penerapan Manajemen Risiko.

- f. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Divisi/Satuan Kerja dipantau secara terus menerus oleh Internal Auditor sesuai dengan komentar dan rekomendasi dari pihak terkait.
- g. Dari hasil kompilasi laporan unit kerja terkait risiko penyuapan, laporan hasil audit dan arahan Direksi atas laporan hasil audit Internal Control, masing Divisi/Satuan Kerja membuat laporan Realisasi Penerapan Manajemen Risiko Penyuapan yang ditujukan kepada Internal Control.

VII. DOKUMEN TERKAIT

- 1. Daftar Masa Simpan Rekaman masing – masing unit kerja

VIII. LAMPIRAN

- 1. Form Instrumen Penilaian Risiko Penyuapan (*Bribery Risk Assessment*) (SP/SPI/003/01)

Paraf:


*Head of Internal
Control*

AREA PENILAIAN :

Revisi 00

[illegible]

*) Identifikasi, Penilaian Risiko Dan Tindakan : Harus Ditinjau Ulang Minimal Dalam 1-Tahun Sekali Untuk Memastikan Telah Sesuai Konteks Organisasi

KETERANGAN :

S = Severity - Luasan Dampak Yang Timbul
P = Probability - Frekuensi Kemungkinan Terjadi